



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 440 / 43 / 2020

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI
EMERGING TERTENTU LINI KETIGA DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menangani penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan kedaruratan kesehatan, meresahkan dan membahayakan masyarakat, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, seperti *Corona Virus Disease (COVID-19)*, perlu adanya kerjasama dan dukungan dari para pemangku kepentingan termasuk diantaranya Rumah Sakit di Kabupaten Kudus;

b. bahwa guna mewujudkan kerjasama dan dukungan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menunjuk Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Kudus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/ VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Dictum KESATU adalah:
- a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
 - b. memberikan pelayanan rujukan dugaan kasus ke rumah sakit rujukan Penyakit Emerging Tertentu sesuai dengan prosedur;






- c. melengkapi dan meningkatkan sumber daya yang diperlukan dalam upaya penanggulangan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan dugaan kasus ke rumah sakit rujukan Penyakit Emerging Tertentu sesuai dengan prosedur; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala/Direktur Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ketiga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/EADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5.	LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 Maret 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Pengangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
4. Satuan Tugas Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
5. Kepala/Direktur Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 24 Maret 2020

Nomor : 440 / 43 / 2020





DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI
EMERGING TERTENTU LINI KETIGA DI KABUPATEN KUDUS

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	KETERANGAN
1.	RS Islam Sunan Kudus	
2.	RS 'Aisyiyah Kudus	
3.	RST Kartika Husada Kudus	
4.	RS Kumala Siwi Kudus	
5.	RS Nurussyifa Kudus	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	